

RESOLUSI KONFLIK DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PKL KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN TEORI DRAMA

CONFLICT RESOLUTION OF STREET VENDOR MANAGEMENT USING DRAMA THEORY: CASE OF BANDUNG, INDONESIA

Anggraeni Permatasari
Universitas Presiden
anggraeni@president.ac.id

Abstrak

Proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) seringkali mengakibatkan konflik antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan PKL. Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan antara Pemkot dan PKL. Oleh karena itu, Pemkot berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Bandung dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No.4 tahun 2011 mengenai penataan dan pembinaan PKL. Penelitian ini akan membahas lebih jauh mengenai dilema yang muncul antara Pemkot Bandung dan PKL terhadap pelaksanaan Perda No.4 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui wawancara dan analisis teori drama. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap PKL dan perwakilan kelompok. Data sekunder didapatkan melalui tinjauan pustaka, surat kabar, media online dan website. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman dilema sangat diperlukan kedua belah pihak dalam resolusi konflik.

Kata Kunci: Penataan dan Pembinaan PKL, Relokasi PKL, Teori Drama, Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2011

Abstract

The process of resolving relocation problem often leads to conflict between Government and Street Vendor. This is due to differences of interests between them. Therefore, Bandung Municipal Government took the initiative to solve the problems of street vendors by issuing the Law No.4 year 2011 on managing and empowering street vendors. This research will discuss further about dilemma that emerged between Bandung Municipal Government and street vendors towards the implementation of Law No.4 year 2011. This research used descriptive-qualitative analysis through drama theory. Data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through observations and interviews with street vendors and group representatives. Secondary data were obtained through literature reviews, newspapers, online media and websites. The results of this study reveal understanding dilemma on both sides (government and street vendor) towards conflict resolution.

Keywords: Street vendor management, Street vendor relocation, Drama Theory, Bandun Law No.4 Year 2011

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu kota kreatif terbesar di Indonesia, Kota Bandung menawarkan berbagai macam daya tarik seperti pariwisata dan kuliner. Hal inilah yang membuat kota Bandung menjadi tempat yang banyak diminati dan didatangi wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima

(PKL) di Kota Bandung. Tetapi keberadaan PKL memberikan citra buruk terhadap lingkungan seperti kesan kumuh, liar, dan merusak keindahan (Alamanda, 2011). Bentuk tanggung jawab Pemkot Bandung adalah menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan kota (K3) seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No.11 tahun 2005 yang berbunyi

“Bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa : mendirikan kios dan/atau berjualan di trotoar; badan jalan/jalan; taman jalur hijau yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman atau jalur hijau dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administrative berupa penahan untuk sementara waktu KTP atau kartu identitas penduduk lainnya, dan/atau pengumuman di media massa” (www.bandung.go.id).

Tetapi pada kenyataannya implementasi Perda No.11 tahun 2005 tersebut belum sepenuhnya berhasil. Keberadaan PKL setiap tahunnya berubah-ubah dan cenderung bertambah. Tingginya jumlah PKL semakin memadati trotoar, bahu jalan, taman-taman hijau serta ruang terbuka di sekitar Kota Bandung sehingga menyebabkan kemacetan (Alamanda, 2011). Kondisi tersebut mempengaruhi keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota Bandung.

Di sisi lain, aktivitas PKL memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor informal (Permatasari, 2015). “Sektor informal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan peluang untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dimana mereka tidak memiliki akses ke sektor formal (Rachmawati, 2014)”. Keberadaan PKL membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat Bandung dan sumber potensi pendapatan daerah Kota Bandung pada sektor informal. Semakin banyak pendapatan daerah yang bisa dihasilkan pemerintah daerah, semakin banyak otonomi yang akan diraih pemerintah daerah (Rachmawati, 2014). Selain itu, PKL tidak memiliki status hukum menjalankan bisnis, sehingga aktivitas perdagangan PKL dianggap sebagai kegiatan usaha ilegal (Permatasari, 2015). Oleh karena itu, penyelesaian masalah PKL di kota Bandung masih menjadi persoalan kompleks dan dilematis (Permatasari dan Rudito, 2015).

Kompleksitas permasalahan PKL membuat Pemkot Bandung berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Bandung dengan membentuk peraturan daerah baru. Inisiatif tersebut diwujudkan dengan keluarnya Perda No.4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. “Peraturan Daerah No.4 tahun 2011 menjadi penting sebagai acuan untuk menciptakan situasi kondusif bagi penertiban dan pembinaan PKL agar tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah Kota Bandung dan tetap selaras dengan aturan yang tertuang dalam Perda No. 11 tahun 2005 tentang keindahan, kebersihan dan ketertiban (www.bandung.go.id)”. Peraturan tersebut disosialisasikan dengan nama Peraturan Daerah (Perda) No. 4 tahun 2011 mengenai penataan dan pembinaan PKL. Tujuan penelitian ini adalah membahas lebih jauh peran dan posisi pemerintah dan PKL dalam penerapan Perda No. 4 tahun 2011 melalui analisis teori drama. Teori drama merupakan metode yang tepat untuk menggambarkan dilema yang muncul antara Pemerintah dan PKL dalam proses penerapan Perda No.4 tahun 2011. Melalui pemahaman dilema, penulis berharap menemukan solusi dan strategi yang tepat untuk membantu proses implementasi Perda No.4 Tahun 2011.

2. Studi Literatur

2.1 Peraturan Daerah No.4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL

Pada tahun 2011, Pemkot Bandung membentuk peraturan khusus yang mengatur masalah PKL dengan melihat dua sisi dilematis yaitu penataan dan pembinaan. Pengertian PKL adalah usaha yang dilakukan seseorang sebagai mata pencaharian dengan mandiri tanpa memiliki tempat dan status hukum yang jelas. Seperti yang tertuang dalam Perda No.4 tahun 2011 “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.” Keberadaan PKL memiliki fungsi seperti mata uang. Di satu sisi kehadiran PKL

memberikan kontribusi terhadap potensi pendapatan daerah tetapi di sisi lain kehadiran PKL dianggap merusak Keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota Bandung (Setia, 2009; Permatasari, Putro & Nuraeni, 2014; Permatasari & Rudito, 2015).

Dalam memahami konsep penataan dan pembinaan PKL tentunya perlu pemahaman terlebih dahulu terhadap konsep penataan dan pembinaan itu sendiri. Perda No.4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera. Relokasi PKL merupakan sebuah proses perpindahan tempat perdagangan PKL dari lokasi yang terlarang ke lokasi ditentukan oleh pemerintah. Tujuan program relokasi adalah untuk memindahkan kegiatan PKL ke tempat yang baru dan membuat penempatan perdagangan yang tepat bagi mereka, sehingga bisa mengembangkan usahanya (Setia, 2009; Permatasari & Rudito, 2015). Seperti menempatkannya kembali PKL ke gedung pasar baru atau tempat penampungan baru (Rachmawati, 2013). Sedangkan pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri (Tabel 1). Konsep pembinaan dalam penelitian ini merupakan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada PKL yaitu pelatihan dan kegiatan yang mendukung pengembangan bisnis (Permatasari & Rudito, 2015).

Deskripsi	Penjelasan
Penataan	Penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera
Relokasi	Proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL
Revitalisasi Pasar	Peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL
Belanja Tematik	Penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu
Konsep Festival	Konsep Festival adalah Penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu.
Konsep Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera)	Penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
Pembinaan	Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.

Tabel 1.

Penataan dan Pembinaan
PKL

Sumber:

Peraturan Daerah No.4
Tahun 2011,
www.bandung.go.id

2.2 Teori Drama

Teori drama adalah pendekatan yang merepresentasikan interaksi manusia atau pihak yang sedang berkonflik atau konfrontasi, dimana masing-masing pihak saling mempengaruhi pihak lain. Situasi konfrontasi adalah situasi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda dan, masing-masing pemangku kepentingan berbeda posisi untuk kepentingan masing-masing (Putro dkk, 2007).

Pendekatan teori drama memperkenalkan enam dilema yang dirasakan oleh pemain/aktor dalam proses konfrontasi. Dilema tersebut terdiri dari dilema ancaman, penolakan, posisi, persuasi, kepercayaan, kerjasama. Pendekatan teori drama adalah sebuah pendekatan yang mereduksi enam dilema tersebut menjadi tiga yaitu persuasi, penolakan dan kepercayaan (Handayati & Simatupang, 2011). Konflik yang terjadi antara Pemkot dan PKL dapat dijelaskan melalui teori drama. Dalam teori drama, interaksi antara Pemkot dan PKL melibatkan pilihan dari masing-masing pihak mengenai niat (*intention*), keraguan dan kemungkinan masa depan terancam. “Yang dimaksud dengan dilema adalah hal keraguan, karena keraguan (bukan preferensi) akan menciptakan dilema bagi para pengambil keputusan” (Levy & Howard, 2009).

3. Metode Penelitian

Makalah ini menggunakan dua pendekatan kualitatif, pertama adalah metode wawancara untuk melihat kenyataan dilema yang dialami PKL dengan menggunakan teknik *snowball sampling* di empat area PKL, yaitu PKL Monumen Perjuangan-Gedung Sate, PKL Paguyuban Sultan Agung, Kelompok Pedagang Kecil Bandung Indah Plaza dan Kelompok PKL “Sarasa” Dayang Sumbi. Pemahaman didapatkan melalui wawancara 20 orang PKL secara mendalam untuk membahas dan membangun solusi terhadap penerapan (implementasi) peraturan daerah dari persepsi masyarakat.

Pendekatan kedua adalah dengan analisis konfrontasi dengan menggunakan teori drama untuk melihat dan menggambarkan dilema yang muncul akibat dikeluarkan Perda No.4 tahun 2011 mengenai penanganan dan pembinaan relokasi PKL. Teori drama digunakan untuk menganalisis bagaimana kerangka kerja atau niat suatu pihak dapat diubah menjadi kerangka kerja atau niat oleh pihak lain (Howard, 2007). Penggunaan teori drama sangat tepat karena teori drama lebih menekankan pada niat (*intention*) dan keraguan, hal ini sesuai dengan niat dan keraguan yang dialami oleh Pemkot Bandung untuk menyelesaikan permasalahan PKL melalui penataan dan pembinaan.

4. Hasil Penelitian dan Diskusi

4.1 Karakteristik Informan

Untuk memahami kondisi di lapangan secara langsung mengenai dampak keluarnya Perda No.4 tahun 2011 terhadap PKL, maka penulis melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan 20 orang informan dengan karakteristik yang terlihat pada Tabel 2. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada bulan Maret 2013 di wilayah berjualan PKL, Kota Bandung. Hasil wawancara masih dianggap relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Hasil wawancara bertujuan untuk memberikan gambaran persepsi PKL terhadap niat pemerintah untuk melakukan penataan dan pembinaan PKL dan implementasi yang akan dilakukan ke depan. Tabel 2 menunjukkan rata-rata informan adalah warga kota Bandung (85%) yang memiliki mata pencaharian PKL, yang dibuktikan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung. Mayoritas dari informan adalah laki-laki dan telah berkeluarga, dengan rata-rata status pendidikan hanya mencapai pendidikan sekolah dasar. Hal yang menarik, mereka telah memiliki pengalaman berjualan lebih dari 10 tahun (70%) dan sudah memiliki lapak (tempat usaha) untuk berjualan.

Profil PKL	Karakteristik	Jumlah	%
Lama berjualan	<9thn	6	30
	10-19 thn	7	35
	>20 thn	7	35
Gender	Pria	15	75
	Wanita	5	25
Status Tempat	Punya Lapak	15	75
	Tidak Punya Lapak	5	25
Pendidikan	SD	11	55
	SMP	5	25
	SMA	4	20
Status pernikahan	Berkeluarga	14	70
	Belum berkeluarga	6	30
Status kependudukan	Bandung	17	85
	Luar Bandung	3	15

Tabel 2.
Karakteristik Informan

4.2 Analisa Teori Drama dan Wawancara

Penelitian ini menggunakan analisis teori drama yang mengacu pada hasil wawancara peneliti dengan PKL pada bulan Maret 2013 mengenai implementasi Perda No.4 Tahun 2011. Melalui hasil wawancara ditemukan bahwa PKL merasa keputusan relokasi PKL bukan merupakan hal yang tepat dan sebaiknya tidak dilakukan. Tetapi, di sisi lain PKL menyambut antusias niat baik Pemkot mengenai konsep belanja tematik, konsep festival, konsep pujasera dan pembinaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak sepenuhnya PKL kontradiktif dengan berlakunya Perda No. 4 tahun 2011. Hanya saja dalam implementasinya masih menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dari PKL, sehingga mereka cenderung menolak niat pemerintah terutama dalam pilihan relokasi dan revitalisasi pasar. Seperti yang diungkapkan oleh informan 1 dan 7 berikut ini:

Informan 1: *“Perda No.4 tahun 2011 itu sebenarnya sudah mewakili aspirasi kami tetapi sampai saat ini belum ada pelaksanaan yang konkrit dari pemerintah. Saya masih meragukan karena dari tahun ke tahun ya begini-begini saja.”*

Informan 7: *“ Saya waktu itu mengikuti sosialisasi Perda No.4 tahun 2011 bersama Bpk. Ayi Vivananda, wakil walikota Bandung, dari hasil tersebut sebenarnya sangat baik untuk diterapkan, asalkan pemerintah serius untuk pelaksanaannya.”*

Informan 10: *“ saya tidak pernah mengetahui adanya program pembinaan yang dilakukan pemerintah, tapi perda yang baru saya tahu.*

Posisi Pemkot Bandung dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL adalah sebuah keharusan atau tanggung jawab. Sedangkan pilihan PKL terbaik adalah tidak menolak atau menyetujui. Tetapi Permasalahan dilematis yang dialami oleh PKL adalah mengenai rencana relokasi. Dari hasil wawancara 80% PKL tidak setuju dengan rencana relokasi. Dan mereka tidak takut dengan ancaman yang dilakukan oleh Pemkot. Konsep relokasi yang selama ini ditawarkan oleh Pemkot cenderung merugikan PKL (Tabel 3).

Informan 5: *“ Selama ini relokasi itu dilakukan sepihak oleh Pemkot. Dan sampai sekarang sering gagal, ya karena tempatnya tidak memungkinkan untuk berjualan. Contohnya relokasi ke Gede Bage. Ya jelaslah kami menolak, karena itu jauh sekali dan sepi pengunjung di bandingkan di sini (BIP).*

Informan 9: *“ Kami pernah ingin dipindahkan ke Salasar, tapi disana itu sudah banyak PKL lain dan tidak ada tempat buat kami. Padahal disini kami sudah hampir 30 tahun berjualan. Kami tidak ingin pindah.”*

Informan 10 *“Tetapi pengalaman relokasi yang pernah saya alami memberikan persepsi negatif terhadap pemerintah, saya sudah berdagang dari tahun 80an, jadi saya sudah tidak percaya lagi dengan niat baik pemerintah.”*

Informan 11: *Padahal banyak gedung-gedung tua di pusat kota kosong dan sudah hampir rubuh, kenapa tidak itu aja yang dipakai buat PKL.”*

Hasil Analisa	Jumlah	%
Penataan dan pembinaan PKL		
Kepercayaan pada usaha pemerintah	3	15
Tidak percaya	17	85
Keinginan untuk musyawarah/kerja sama		
Konsep Belanja Tematik, Festival & Pujasera		
PKL		
Niat kerjasama	10	50
Ragu-ragu	8	40
Tidak mau kerjasama	2	10
Relokasi & Revitalisasi		
Setuju relokasi	4	20

Tabel 3.

Hasil Wawancara PKL

Hasil Analisa	Jumlah	%
Tidak setuju	16	80
Ancaman Relokasi & Revitalisasi		
Takut dengan ancaman	15	75
Tidak takut	5	25
Penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP		
Kekerasan	8	40
Tanpa Kekerasan	12	60

Perbedaan pendapat terjadi mengenai peran satuan polisi pamong praja (satpol PP) dalam melaksanakan relokasi PKL. Peran Satpol PP tercantum dalam Perda No.4 tahun 2005 tentang pembentukan dan susunan organisasi satuan polisi pamong praja kota Bandung, pasal 4. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah. Dari hasil wawancara 60% dari PKL mengalami proses penertiban tanpa kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Seperti yang diungkapkan oleh informan 2 berikut ini:

“Satpol PP waktu melakukan relokasi di Jl.Sultan Agung tidak menggunakan kekerasan. Karena pada waktu itu tidak banyak yang berjualan hanya saja barang yang tidak memiliki penjual harus diangkut.”

Tetapi pendapat berbeda disampaikan oleh Rachmawati (2013) yang menyatakan bahwa program pengelolaan PKL dibuat oleh Pemerintah Daerah di berbagai daerah berakibat pada permasalahan serius yang seringkali melibatkan kekerasan. Hal ini juga dialami oleh informan 5 dan 9 yang pernah mengalami relokasi meragukan penertiban satpol PP tanpa kekerasan. Berikut adalah kutipannya:

Informan 5 : *“kedua belah pihak pada awalnya tidak menginginkan hal tersebut, tetapi lalu terjadilah bentrok..”*

Infoman 9: *“walaupun mungkin saat ini tidak menggukan kekerasan fisik tapi secara non-fisik dapat dikategorikan kekerasan.”*


Gambar 1 menunjukkan opsi Pemkot Bandung yang akan menjalankan Perda No.4 tahun 2011 tanpa ada keraguan. Sedangkan PKL memiliki kecenderungan menolak semua opsi yang ditawarkan oleh Pemkot. Opsi menolak PKL dilihat berdasarkan realita yang terjadi pada saat penelitian terjadi, PKL memilih untuk mempertahankan kondisi mereka untuk tetap beraktivitas seperti sedia kala. Kondisi ini sangat nyata terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bahwa usaha Pemerintah Daerah untuk merelokasi PKL cenderung mendapat penolakan. Hal ini sejalan dengan Rachmawati (2013) menyebutkan bahwa hambatan terbesar dalam proses pengelolaan PKL adalah rendahnya komunikasi dan partisipasi PKL.

	P	t	P2
Pemkot Bandung			⇒
Relokasi	■	◇?	□
Revitalisasi Pasar	■	◇	□
Belanja Tematik	■	—	■
Konsep Festival	■	—	■
Konsep Pujasera	■	—	■
Pembinaan	■	—	■
PKL	⇐		
Menolak	—	◇?	■

Gambar 1.

Analisa Konfrontasi

Posisi Pemkot Bandung dan PKL adalah kompatibel dengan semua posisi lain. Sedangkan PKL memposisikan diri untuk menolak Keraguan akan muncul apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan. Seperti halnya PKL percaya bahwa Pemkot Bandung tidak akan melakukan relokasi dan Pemkot Bandung percaya PKL tidak akan menolak niat pemerintah. Tetapi Pemkot Bandung lebih suka tidak memiliki pilihan terhadap ancaman yang dilakukan PKL demikian pula sebaliknya. Bila dilihat dari niat pemkot melakukan relokasi dan revitalisasi pasar memilih ancaman terhadap masa depan PKL, yang dalam pelaksanaannya, Pemkot Bandung menugaskan Satpol PP untuk melakukan relokasi. Sedangkan pilihan lain yang dilihat oleh PKL memberikan peluang kepada PKL untuk tetap beraktivitas (Gambar 2).



Gambar 2.

Posisi Ancaman Masa Depan

4.3 Dilema Analisis dan Proyeksi Tindakan

4.3.1 Dilema Ancaman

a. *Proyeksi tindakan untuk Pemkot Bandung*

Pemkot Bandung mengalami masalah dilema ancaman. Untuk mengatasi keraguan PKL, Pemkot Bandung membuat ancaman yang kredibel untuk mengatasi kebuntuan dan menemukan solusi dari ketidakpastian sikap PKL. Pemkot harus menganalisis asumsi PKL berikut ini: Mengapa PKL percaya bahwa, jika kebuntuan saat ini terus berlanjut maka Pemkot Bandung tidak mungkin melakukan relokasi? Pemkot Bandung harus mengirimkan pesan untuk menggulingkan asumsi-asumsi tersebut, dengan melakukan hal berikut ini: (1) Menunjukkan bahwa Pemkot Bandung telah mengeluarkan biaya cukup besar untuk dalam melaksanakan ancamannya sehingga akan memberikan kerugian lebih besar bila PKL menolak. Tunjukkan bahwa keuntungan mengikuti posisi pemkot akan memperoleh keuntungan lebih besar daripada posisi saat ini. Tunjukkan bahwa masalah ini tidak akan dapat selesai dan posisi yang ditawarkan merupakan jalan keluar yang terbaik Contoh Melakukan sosialisasi Perda No.4 tahun 2011 di media cetak sekaligus fasilitas yang akan didapatkan bila PKL bersedia di relokasi; (2) Memberikan proyeksi emosi yang netral dan menegaskan niat baik untuk bekerja sama dengan PKL (*win-win solution*).

b. *Proyeksi tindakan PKL*

Dilema yang dialami PKL adalah Pemkot meragukan tekad PKL dalam hal kebuntuan yang saat ini terus berlanjut. PKL harus membuat ancaman kredibel sehubungan dengan niat Pemkot. PKL harus menganalisis asumsi yang ada di Pemkot Bandung seperti: Mengapa Pemkot Bandung percaya bahwa, jika kebuntuan saat ini terus berlanjut PKL tidak mungkin Menolak? Untuk mengurangi dilema yang dialami, PKL harus mengirimkan pesan bahwa untuk menggulingkan asumsi-asumsi dengan melakukan salah satu atau beberapa hal berikut ini, yaitu: (1) Menunjukkan bahwa biaya atau kesulitan PKL yang akan dikenakan dalam pelaksanaan ancaman yang dilakukan Pemkot Bandung kurang kredibel. Contoh: memberikan paparan yang jelas bahwa tempat relokasi yang baru tidak layak dan memberikan alternatif tempat yang diinginkan untuk relokasi; (2) Menunjukkan bahwa posisi PKL saat ini akan membuat Pemkot memperoleh keuntungan yang lebih besar atau lebih kredibel dari yang dibayangkan oleh Pemkot. Contoh: seperti kesediaan PKL untuk membayar retribusi bila diijinkan berdagang; (3) Menunjukkan bahwa ancaman tersebut akan di bawa keluar untuk mendapatkan dukungan dari pihak luar, seperti media cetak, LSM, dll. PKL dapat menggunakan emosi negatif seperti kemarahan terhadap Pemkot Bandung.

4.3.2 Dilema Penolakan

a. *Proyeksi tindakan untuk Pemkot Bandung: Konsiliasi atau Kompromi*

Pemkot Bandung mengalami dilema penolakan dari PKL. Dalam posisi kedepan yang terancam Pemkot sebaiknya memikirkan kembali apakah mungkin untuk mewujudkan pilihan lain yang diinginkan oleh PKL. Tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengurangi dilema penolakan melalui adalah melalui kompromi demi tercapainya kesamaan kepentingan antara kedua belah pihak. Penekanan dilema yang dialami Pemkot Bandung adalah PKL menolak untuk melakukan relokasi dan revitalisasi pasar. Hal yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah mengapa PKL mengambil posisi ini? Pemkot Bandung harus menganalisis masalah yang mendasari PKL lalu kemudian menyampaikan pesan untuk membuat posisi yang diinginkan PKL kompatibel. Hal ini dapat dilakukan dengan mencoba memberikan emosi positif terhadap PKL.

b. *Proyeksi tindakan untuk PKL*

PKL dapat memiliki dua tindakan yang mungkin bisa dilakukan untuk mengurangi dilema: (1) Konsiliasi atau Kompromi; Posisi Pemkot Bandung berpotensi lebih baik dari ancaman masa depan yang mungkin terjadi. Penekanan masalah PKL ada pada posisi Pemkot Bandung yang harus melakukan relokasi dan revitalisasi pasar sedangkan PKL tidak boleh Menolak. Mengapa Pemkot Bandung mengambil posisi ini? PKL harus menganalisis masalah

yang mendasari Pemkot Bandung melakukan relokasi, kemudian menyampaikan tentang bagaimana memodifikasi posisi untuk membuat Pemkot kompatibel. Contohnya adalah dengan mengajukan pertimbangan rasional untuk membantu kerjasama dengan pusat perbelanjaan besar dalam menyediakan tempat berdagang untuk PKL. (2) Penolakan; PKL mengirimkan pesan untuk meyakinkan Pemkot Bandung bahwa PKL memang lebih memilih ancaman daripada posisi Pemkot Bandung. Pesan ini menunjukkan bahwa meskipun dengan ancaman sekalipun PKL akan Menolak. Tapi bila ini tidak cukup, untuk mengubah pikiran Pemkot Bandung maka pesan PKL tersebut harus ditambahkan dengan menambah atau mengubah set pilihan yang tersedia, seperti menunjukkan bahwa kerugian PKL jauh lebih besar dari yang ditawarkan Pemkot. Contohnya adalah lokasi yang disarankan tidak layak untuk jualan dan jauh dari tempat tinggal mereka, jadi PKL akan mengalami kerugian.

4.4 Diskusi dan Implikasi

Pengelolaan PKL yang dilakukan oleh Pemkot Bandung tidak harus dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Hal ini dikarenakan jumlah PKL yang sangat besar tidak sebanding dengan jumlah lokasi yang memadai. Penelitian dari Permatasari, Putro & Nuraeni (2014) yang menganalisa keberhasilan Pemerintah Surakarta melakukan relokasi PKL dengan mencapai *win-win solution* menyebutkan bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam relokasi PKL di Surakarta adalah sebagai berikut: (1) Persiapan yang matang dalam memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak (PKL dan Pemerintah). (2) Kesabaran dalam melakukan proses negosiasi proses negosiasi untuk mengusulkan kerja sama. (3) Fokus pada penciptaan nilai dengan melihat PKL sebagai potensi untuk membangun perekonomian. (4) Keberanian untuk melakukan kompromi dengan melibatkan PKL dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Rachmawati (2013) menyatakan bahwa relokasi pedagang kaki lima dengan tingkat partisipasi yang tinggi tidak mengarah pada perbaikan dan keberlanjutan pedagang kaki lima, bahkan seringkali proses relokasi PKL menyebabkan banyak kerugian baik fisik maupun non fisik (Permatasari, Putro & Nuraeni, 2014). Oleh karena itu bila membagi mereka ke beberapa segmentasi dan tempat strategis di Bandung dengan bekerja sama beberapa mall/pusat perbelanjaan besar mungkin akan membantu manajemen pengelolaan PKL itu sendiri. Solusi yang dapat disampaikan kepada pemerintah kota Bandung dalam mengatasi dilema sehubungan dengan penataan dan pembinaan PKL adalah sebagai berikut:

4.4.1 PKL dan Relokasi

Hasil wawancara menyatakan 80% PKL menolak untuk pindah ke tempat yang baru (relokasi). Tetapi disatu sisi mereka juga menyampaikan keinginan untuk memiliki tempat berdagang yang layak dan aman. Oleh karena itu solusi yang dapat disampaikan melalui hasil wawancara adalah pemerintah mulai melakukan pendataan/ segmentasi PKL, mulai dari Tujuan/Prioritas Berjualan, Karakteristik PKL, Jarak lokasi rumah PKL dengan tempat relokasi. Hal ini sangat penting karena kenyataan dilapangan PKL memiliki beberapa karakteristik yaitu:

a. *PKL berjualan keliling/tidak memiliki lapak (tempat berjualan)*

PKL berikut ini biasanya berdagang menggunakan gerobak beroda. Walaupun PKL di kawasan perkotaan Indonesia sudah mengalami perubahan, mereka sudah memiliki tempat sendiri tidak lagi menggunakan gerobak dorong (Alamanda, 2011). Bagi mereka nilai keberadaan tempat berjualan sangat penting. Keberadaan tempat yang aman dan nyaman serta tidak mahal merupakan prioritas mereka daripada pemasukan pendapatan itu sendiri. Saran yang dapat ditawarkan adalah karakter PKL seperti ini pendekatan personal dan koordinasi antara kedua belah pihak. Pemerintah dapat membagi-bagi PKL ke beberapa tempat yang strategis berdasarkan tujuan PKL, lokasi kediaman PKL dan kesediaan pindah. Oleh karena itu sangat tepat apabila mulai dilakukan pendataan jumlah PKL dan ketersediaan tempat untuk penataan atau relokasi ke tempat.

b. *PKL yang menempati lapak sementara*

PKL menetap yang sudah memiliki lapak biasanya telah bergabung dalam paguyuban/kelompok pedagang kecil. Suara atau aspirasi mereka biasanya teroganisir berdasarkan kelompok. Untuk itu pendekatan terhadap pimpinan kelompok menjadi sangat penting untuk itu diperlukan kompromi dan koordinasi dengan mereka. PKL yang menetap cenderung menolak relokasi karena ketakutan mereka kehilangan pelanggan dan tempat tersebut tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal mereka. PKL selalu ingin kembali ke jalan-jalan yang dekat dengan pelanggan sehingga Pemkot perlu mencari cara untuk mendidik masyarakat sebagai pelanggan (Rachmawati, 2013). Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan para ketua paguyuban mereka sebenarnya bersedia untuk relokasi, apabila tempat yang ditawarkan pemerintah strategis dan masuk di akal mereka. Oleh karena itu, Pemerintah daerah juga perlu menjamin kemudahan akses dan angkutan umum murah ke area relokasi. Hal ini membutuhkan keterlibatan dan komitmen dari sektor swasta sebagai penyedia angkutan umum (Rachmawati, 2013).

Saran yang dapat ditawarkan adalah perlu pendekatan kelompok dan komunikasi yang baik/ saling pengertian dengan memaparkan bukti-bukti yang ada. Pemerintah dapat mulai bekerja sama dengan pertokoan besar dalam memberikan lahan 10% sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 26 yang berbunyi: (1) Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil dan usaha informal minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain. (2) Toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.

4.4.2 PKL dan Kesemrawutan Kota

Seringkali dilema yang dialami pemerintah adalah keberadaan PKL membuat tata kota menjadi semrawut seperti biang kemacetan, mengganggu pejalan kaki dan merusak keindahan kota. Saran yang bisa disampaikan mungkin dengan keseriusan Pemkot menerapkan pasal 35, perda No.2 tahun 2009 untuk menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan.

4.4.3 PKL sebagai Warga Kota Bandung

Penataan dan pembinaan PKL dibutuhkan keseriusan Pemkot dalam hal manajemen kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan, 80% dari PKL adalah penduduk kota Bandung, dalam arti mereka telah memiliki KTP Bandung. Maka sudah menjadi tugas dari Pemkot Bandung untuk memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai warga kota Bandung. Salah satunya adalah hak mereka untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rachmawati (2013) yang menyatakan bahwa perlu diperhatikan apakah program pengelolaan PKL tersebut termasuk kegiatan pemberdayaan PKL sebagai masyarakat, artinya relokasi akan meningkatkan kehidupan para PKL dan keberlanjutan mata pencaharian PKL sehingga mereka tetap memiliki penghasilan.

4.4.4 PKL sebagai penggerak sektor ekonomi rakyat

Pemerintah tidak dapat memungkirkan bahwa PKL merupakan penggerak roda perekonomian rakyat. Pemerintah harus mulai melihat PKL sebagai potensi perekonomian yang harus dikembangkan karena jumlah PKL yang besar dapat memberikan keuntungan untuk pemasukan pendapatan daerah (PAD) untuk pemerintah kota Bandung. Saran yang dapat diberikan adalah Pemkot harus mulai serius menjalankan program pembinaan PKL. Kunci keberhasilan dari PKL adalah keunikan produk yang mereka pasarkan untuk itu kreativitas tiap-tiap pedagang tidak bisa disamakan. Keunikan dari tiap-tiap pedagang

merupakan potensi yang tidak bisa dihilangkan dari PKL di Bandung karena justru itulah daya tarik wisatawan terhadap kota Bandung.

5. Kesimpulan

Permasalahan PKL di Bandung masih memiliki kendala sampai saat ini. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Perda No.4 tahun 2011 dengan tujuan memberikan harapan dalam penyelesaian masalah kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara PKL melihat niat baik pemerintah untuk mulai membuka diri terkait penyelesaian permasalahan relokasi. Tetapi keraguan PKL mulai muncul pada tahap implementasi, mereka masih menunggu dan berharap agar pemerintah serius dalam penyelesaian relokasi PKL. Hasil analisa permasalahan PKL mendukung pemahaman dilema menggunakan teori drama. Dilema merupakan faktor yang harus dipertimbangkan untuk membangun empati untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan empati kita tidak hanya melihat permasalahan tetapi merasakan situasi yang dialami oleh pelaku/aktor konflik tersebut, sehingga kesepakatan dapat dibuat kembali untuk menguntungkan kedua belah pihak. Dari analisa tersebut penulis menemukan dua dilema yaitu dilema ancaman dan penolakan, kedua dilema tersebut sama-sama dialami oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil analisis teori drama, pesan yang harus dikomunikasikan dan dibangun untuk menghilangkan dilema tersebut adalah: (1) Berpikir rasional dengan memberikan bukti/kenyataan lapangan oleh kedua belah pihak; (2) Berdialog untuk mendapatkan saling pengertian mengenai posisi masing-masing pihak; (3) Membangun emosional penerimaan mengenai kesepakatan bersama; dan (4) Melakukan koordinasi sebelum dan sesudah pelaksanaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah sampel wawancara, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah PKL yang tersebar diberbagai titik pusat perdagangan di Kota Bandung. Peneliti juga hanya melakukan wawancara di satu pihak yaitu PKL. Maka dari itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk menganalisa penyelesaian permasalahan PKL melalui wawancara mendalam dengan kedua belah pihak, sehingga dapat melihat permasalahan dengan lebih konkrit dan mendalam

Daftar Pustaka

- Alamanda, D. T. (2011). *Pemodelan Matematika Berbasis Grafik Untuk Menganalisis Konflik Bisnis Perkotaan. Studi Kasus: Manajemen Pedagang Kaki Lima Bandung. Forum Manajemen Indonesia ke-3. Bandung.*
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. (2011). Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung NO. 4 Tahun 2011, 12-Oktober-2011, diperoleh dari www.bandung.go.id
- Handayati, Y & Simatupang, T. (2011). *Application of Drama Theory II in Service Innovation*, The 2nd International Research Simposium in Service Management Yogyakarta, Indonesia, 26-30 July 2011.
- Howard, N. (2007). *Oedipus Decision Maker: Theory of Drama and Conflict Resolution*, diperoleh dari <http://www.dilemmasgalore.com>
- Levy, J. K., & Howard, N. (2009). Advances in Sustainable Security Systems Engineering with Drama Theory (DT) II, *Journal of System Science and System Engineering*, Vol.18, No.4, pp. 403-422.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No.11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung No.3 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.
- Permatasari, A., Putro, U.S., & Nuraeni, S. (2014). Strategic Analysis Relocating Street Vendor through 3D Negotiation. Case Study : Street Vendor Surakarta, Indonesia. The 5th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business (IICIES 2013), *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 115, pp.436 – 443.

- Permatasari, A., & Rudito, B. (2015). The Influencing Factors of the Implementation Street Vendor Relocating Program in Bandung, Indonesia. Case Study of Street Vendor alun-alun, Jalan kepatihan and Jalan Dalem kaum. *Proceeding GTAR-2014*, Vol. 1, 277-290.
- Permatasari, A. (2015). A Strategic Policy Initiative for the Post-relocation of Street Vendors: Case of Surakarta, Indonesia. *Journal of Social and Development Sciences*, Vol. 6, No. 4, pp. 104-110.
- Putro, U.S., Hermawan, P., Siallagan, M., Novani, S., & Utomo, D.S., (2007) "Agen based simulation of negotiate on process using drama theory". *Proceedings of the 51st Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences*. Tokyo.
- Rachmawati, T. (2013). Relocation for a better livelihood: a case study of street vendors in local authorities in Indonesia. *International Journal of Green Economics*, Vol. 7, No. 1, PP. 44-55.
- Rachmawati, T. (2014). Informal sector and local government revenue: the contribution of street vendor. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.11, No.1, pp.25-35.
- Setia, R. M. (2009). Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.14, No.1.